

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 490 TAHUN 2021 TENTANG PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dianggap perlu menunjuk Panitia Pelaksana pada kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 4. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Banjarmasin Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

:

KESATU

Panitia Pelaksana Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Tugas Panitia Pelaksana Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. wasit mempunyai tugas pengatur, pengadil, penegak aturan kejuaraan di lapangan, dengan adanya wasit diharapkan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar dan adil, tanpa memihak pada tim manapun;
- b. pembawa Acara adalah orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin acara dalam suatu acara. Pembawa acara membawakan narasi atau informasi dalam suatu acara atau kegiatan. Pada Kegiatan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota diharapkan dapat membantu jalannya pelaksanaan kompetisi/kejuaraan dimaksud; dan
- c. pembaca do'a mempunyai tugas memimpin pengucapan do'a pada waktu acara dimulai dengan mengharapkan keridhoan dari Allah SWT dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan, dengan mengikuti kaidah-kaidah keagamaan dan aturan keprotokolan dalam kegiatan/upacara yang bersifat resmi.

KETIGA

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Kegiatan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 14 September 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 490 TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEJUARAAN OLAHRAGA
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

PANITIA PELAKSANA KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

| | | JABATAN DALAM | BESAR |
|----|-------------------|----------------------|--------------------------|
| NO | NAMA | PANITIA PELAKSANA | HONORARIUM |
| 1 | SYAFRUDIN | Wasit Tenis Lapangan | Rp. 200.000,- (Org/Hari) |
| 2 | BAMBANG IRIANTO | Wasit Tenis Lapangan | Rp. 200.000,- (Org/Hari) |
| 3 | H. MUKIDI | Wasit Tenis Lapangan | Rp. 200.000,- (Org/Hari) |
| 4 | NOORMA | Wasit Tenis Lapangan | Rp. 200.000,- (Org/Hari) |
| 5 | MAWARDI | Wasit Tenis Lapangan | Rp. 200.000,- (Org/Hari) |
| 6 | MASRAN | Wasit Tenis Lapangan | Rp. 200.000,- (Org/Hari) |
| 7 | WORY ARIYADI | Wasit Tenis Lapangan | Rp. 200.000,- (Org/Hari) |
| 8 | BAMBANG ARISUDEWO | Wasit Tenis Lapangan | Rp. 200.000,- (Org/Hari) |
| 9 | MAWARDI | Wasit Tenis Lapangan | Rp. 200.000,- (Org/Hari) |
| 10 | SRI WARDINAH | Wasit Tenis Lapangan | Rp. 200.000,- (Org/Hari) |

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA